



PENETAPAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Mulyono, Tempat/Tanggal Lahir, 28 Januari 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DR. Wahidin Sudirohusodo RT. 02 RW. 08 Kel Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 19 Mei 2025 dalam Register Nomor 103/Pdt.P/2025/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Siti Rahayu sesuai Akta Nikah Nomor 265 Tanggal 07
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. [REDACTED] tanggal lahir [REDACTED] Mei 2013
3. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2013 Sesuai dengan kutipan akte kematian nomor 3525-KM-07122023-0006 tanggal satu
4. Bahwa Istri Pemohon selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 03240 dengan luas tanah 65 M2, atas nama Siti Rahayu terletak di Banjarsari Manyar, Gresik.
5. Bahwa Pemohon beserta Pemilik Lainnya berkeinginan untuk Menjual rumah tersebut untuk Pengurusan Ahli Waris Dibawah Umur
6. Bahwa Anak Pemohon tersebut yang bernama [REDACTED] tanggal lahir 08 Mei 2013 masih di bawah umur / belum dewasa, maka demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentinganannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan-permohonan seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya masih dibawah umur / belum dewasa bernama [REDACTED] tanggal lahir 08 Mei 2013
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut di atas Menjual Tanah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 03240 dengan luas tanah 65 M2, atas nama Siti Rahayu terletak di Banjarsari
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan fotokopi bukt surat, selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik, NIK 3625162801700002 atas nama MULYONO, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3525140202120012 atas nama Kepala Keluarga MULYONO, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 265/23/VI/2003 tanggal 07 Juni 2003 atas nama MULYONO dan SITI RAHAYU yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kota Gresik, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LU-13062013-9058 tanggal [REDACTED] Mei 2013 atas nama [REDACTED] anak kesatu laki-laki dari suami isteri MULYONO dan SITI RAHAYU diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-07122023-0006 tanggal 01 Desember 2023 atas nama SITI RAHAYU, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris No. 590/61/439.102.7/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang bertanda tangan ahli waris MULYONO dan [REDACTED] dan Para saksi dengan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2025/PN Gsk



mengetahui Lurah Kembangan dan Camat Kebomas, Kabupaten Gresik, diberi tanda **P-6**;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dengan nomor 03240 atas nama SITI RAHAYU dengan Surat Ukur nomor 05107/12092008/2022 tanggal 08 September 2022 dan luas 65m² yang terletak pada Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dari Pemohon tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPdata Jo. 138 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nur Qomari

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi yang membeli rumah Pemohon yang telah dijual;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan ibu Siti Rahayu.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ibu Siti Rahayu dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013.
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan almarhumah Siti Rahayu ada harta berupa rumah hak milik yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik nomor 03240 dengan luas tanah 65 M2 atas nama Siti Rahayu terletak di Banjarsari Manyar Kab. Gresik;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yakni masih berumur 12 tahun;

2. Saksi Agus Wahyudi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adik kandung dari istri Pemohon;
- Bahwa benar istri Pemohon bernama Siti Rahayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Siti Rahayu ada anak yang bernama [REDACTED] yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa benar kakak Saksi yakni istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan almarhumah Siti Rahayu ada harta berupa rumah hak milik yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik nomor 03240 dengan luas tanah 65 M2 atas nama Siti Rahayu terletak di Banjarsari Manyar Kab. Gresik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yakni masih berumur 12 tahun; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah untuk mohon ditetapkan diberikan ijin mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur atas nama [REDACTED] lahir di Gresik [REDACTED] Mei 2013, khusus untuk menjual sebidang tanah yang tercatat dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 03240 dengan luas tanah 65 M2 atas nama Siti Rahayu terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s.d. P-7 dan bukti saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Jawa Timur (vide P1 dan P2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Siti Rahayu pada tanggal 07 Juni 2003 (vide P-3) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut masih di bawah umur (vide P4) dan hingga saat ini belum pernah menikah;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 istri Pemohon yang bernama Siti Rahayu meninggal dunia (vide P-5);
- Bahwa ahli waris dari Siti Rahayu adalah Pemohon dan anak Pemohon (vide P.6);
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 03240 dengan luas tanah 65 M2 atas nama Siti Rahayu terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur (vide P7);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pemohon ditetapkan mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur atas nama [REDACTED] lahir di Gresik [REDACTED] Mei 2013, khusus untuk menjual sebidang tanah yang tercatat dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 03240 dengan luas tanah 65 M2 atas nama Siti Rahayu terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nur Qomari dan Agus Wahyudi serta bukti surat P2 dan P4 bahwa anak Pemohon yakni Muhammad Rizki Fadilah Widsham lahir di Gresik 08 Mei 2013 dan sampai saat ini belum pernah kawin, dengan demikian maka anak Pemohon tersebut dikwalifisir sebagai anak yang belum dewasa.

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdata "Anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali".

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi Nur Qomari dan Agus Wahyudi dan bukti P2, P4, dan P6 telah membuktikan bahwa [REDACTED] lahir di Gresik [REDACTED] Mei 2013 adalah anak dari almarhumah Siti Rahayu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai orang tua (ayah) dari anak yang bernama [REDACTED] yang masih dibawah umur tersebut, dan masih menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya tersebut, oleh karena kekuasaan orang tua melekat secara biologis

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yuridis, sepanjang kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut dengan suatu penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan hanya menegaskan bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Siti Rahayu dan Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama [REDACTED].

Dengan demikian petitum **kedua Pemohon patutlah untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan dari permohonan Pemohon, tentang untuk mewakili anaknya atas nama [REDACTED] dalam melakukan menjual sebidang tanah yang tercatat dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 03240 dengan luas tanah 65 M2 atas nama Siti Rahayu terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Pasal 830 KUHPdata "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka wali berkewajiban untuk:

- mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan hartanya dengan sebaik-baiknya.
- wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu.
- wali bertanggungjawab atas harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka petitum **ketiga dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum kesatu patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya Pasal 48, 50 dan 51 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 330 dan Pasal 830 KUHPerdara.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon untuk mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur / belum dewasa bernama : [REDACTED]
[REDACTED], lahir di Gresik [REDACTED] Mei 2013;
3. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingannya anak kandungnya yang masih di bawah umur/belum dewasa tersebut diatas untuk menjual tanah yang tercatat dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 03240 dengan luas tanah 65 M2 atas nama Siti Rahayu terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025, oleh Fifiyanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 103/Pdt.P/2025/PN Gsk tanggal 19 Mei 2025, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nurwono, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 125.000,00
3. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Sumpah : Rp. 40.000,00

Jumlah : Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)